

**KAJIAN KONSEPTUAL: PEMIKIRAN AL-MAUDUDI, FAZRUL  
RAHMAN, SERTA SAYYID QUTUB TENTANG DEMOKRASI**

**Untuk Memenuhi Tugas Makul:  
PPMDI**

**Dosen Pengampu:  
Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M. A  
Wahyu Nugroho, M. H**



**Disusun Oleh:  
Fannisa Nur Aliya (12001099)**

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
2022/2023**

# **KAJIAN KONSEPTUAL: PEMIKIRAN AL-MAUDUDI, FAZLUR RAHMAN, SERTA SAYYID QUTUB TENTANG DEMOKRASI**

## **Abstract**

Demokrasi adalah sistem dimana kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Penelitian ini berfokus pada penggalian pemikiran oleh intelektual-intelektual Muslim yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan permasalahan ini, seperti diantaranya; al-Maududi, Fazlur Rahman dan Sayyid Qutub. Adapun tujuan dalam penulisan artikel ini ialah mengidentifikasi pemikiran intelektual muslim tersebut dan relevansinya terhadap penerapannya di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwa sering terjadi perbedaan pendapat mengenai Demokrasi itu sendiri, jadi pada penelitian ini berupaya memberikan gambaran dalam perspektif yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan studi kepustakaan yang didapat dari data sekunder dari penelitian yang sudah ada, namun dianalisis menurut perspektif pribadi. Hasil Temuan dari penelitian ini adalah kesamaan antara pemikiran Fazlur Rahman serta Sayyid Qutub terkait penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbanyak, mengadopsi pemikiran Fazlur, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh penguasa dalam konteks ini presiden dilaksanakan serta diawasi oleh Badan yang mewakili rakyat sebagai wujud implementasi demokrasi.

**Kata Kunci:** *Demokrasi, Syura', Negara Ideal*

## **Pendahuluan**

Pada kondisi Negara yang memiliki masyarakat heterogenitas, cenderung menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Konteks demokrasi secara sederhana menunjukkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip utama dalam penerapan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual terhadap upaya untuk menikmati hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara. (Romlah, 2018)

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi (Noviati, 2018) Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki sejarah panjang cerita tentang apa itu warga negara. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan warga negara, seperti hak-hak sipil dan politik serta persoalan ekonomi, sosial, dan budaya, saat ini

menjadi perhatian besar para pegiat di tanah air maupun dunia internasional karena Indonesia memiliki sejarah panjang melanggar hak asasi manusia. (Hikmawan, 2017)

Pembahasan mengenai system politik sebenarnya sudah lama digagas di masa Yunani kuno adapun filsuf termashyur diantara; Sacrotos, Aristoteles, serta Plato sudah banyak memberi gambaran terhadap system politik yang erat kaitannya dengan ketatanegaraan. Dari beberapa gagasan mereka menghasilkan teologi yang menjadi cerminan terhadap penerapannya.

Sementara itu terkait dengan demokrasi yang berkaitan dengan konsep negara ideal beserta gagasan tentang kenegaraan sudah banyak sekali dicanangkan oleh beberapa intelektual muslim. Mereka hadir guna memberikan gambaran-gambaran konsep negara ideal dengan teologinya masing-masing, yang mana teologinya itu berdasarkan dengan yang datangnya dari tuhan. Adapun, diantaranya; Al-Maududi, Fazlur Rahman, serta Sayyid Qutub

Sebenarnya, sudah banyak penelitian yang membahas hal ini, di antaranya, penelitian yang dilakukan (Sumanto, 2016) pada penelitiannya ia menemukan relevansi pemikiran mengenai demokrasi al-Maududi dengan cendekiawan muslim lainnya yakni Muhammad Nasir. Pada pemikiran al-Maududi terkait dengan Teo-Demokrasi yang dikenal Demokrasi Ketuhanan, dimana ia menganggap bahwa tidak ada bentuk pemerintahan yang sama dengan pemerintahan modern dimana manusia dibatasi dengan kekuasaan tuhan serta memiliki rujukan dengan sistem khilafah. Sementara itu, Muhammad Natsir memiliki pandangan terhadap demokrasi yang mengandung nilai-nilai ketuhanan atau yang ia sebut dengan *Theistic* Demokrasi yang memiliki kaitannya dengan Teo-Demokrasi yang digagas oleh al-Maududi.

Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh (Rumondang, 2022) menemukan bahwa menurut Fazlur Rahman ia lebih menitikberatkan pandangannya pada akal atau (Ra'yu) yang mana pandangannya ini sangat bertentangan dengan penganut tradisional salah satu diantaranya al-Maududi. Fazlur Rahman berbeda dengan al-Maududi yang lebih mendekati bentuk pemerintahannya dengan sistem khilafah, Fazlur Rahman meyakini bahwa tidak hanya sistem khilafah, namun juga sistem demokrasi yang memungkinkan terbentuknya kekuasaan lain seperti Eksekutif, Legislatif serta Yudikatif.

Pada penelitian yang dilakukan (Sarif, 2016) menemukan pemikiran lain mengenai bentuk pemerintahan sebagai dasar konsep negara ideal. Pada penelitiannya, ia menemukan bahwa pemikiran Sayyid Qutub sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh al-Maududi yakni agama harus menjadi pondasi dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus sesuai dengan hukum tuhan dimana

kekuasaan harus memiliki tiga prinsip; keadilan, kepatuhan rakyat serta musyawarah antar penguasa dan rakyat.

Adapun alasan penulis memilih ketiga pemikir diantaranya; al-Maududi yang berkompeten di bidang politik dibuktikan dengan banyak sekali literatur beliau terkait dengan demokrasi. Kemudian, Fazlur Rahman Malik seorang yang moderat, yang mana beliau lebih terbuka terhadap pemikiran Islam juga pemikiran Barat. Sementara itu, Sayyid Quttub, juga memberi kontribusinya dalam artikel ini, dimana beliau juga berkompeten dalam bidang politik, hal ini sejalan dengan literatur yang berkaitan dengan tema yang penukis angkat.

Pada Artikel ini, penulis mencoba menggambarkan konsep demokrasi dalam perspektif Islam, yaitu bagaimana wacana demokrasi menurut cendekian muslim al-Maududi, Fazlur Rahman serta Sayyid Qutub? Serta pada penelitian ini, penulis mencoba memberikan gambaran terkait dengan relevansi pemikiran para cendekiawan muslim yang sekiranya cocok dijadikan pedoman dalam penerapannya di Indonesia.

## **Metode**

Penelitian kualitatif Menurut Steve Dukeshire & Jennifer Thurlow (2002) dalam (Ariyani et al., 2019) penelitian kualitatif berkaitan dengan data yang bukan angka, akan tetapi pengumpulan serta penganalisisan data disajikan secara naratif dengan metode penelitian menggunakan Fokus Group, Interview secara mendalam, dan observasi, yang menurut Auerbach dan Silverstein (2003) dalam (Sugiyono, 2017) bertujuan untuk mengungkapkan makna dari suatu fenomena. Pada artikel ini, penulis ingin mendiskripsikan terkait dengan demokrasi dalam kaitannya dengan islam serta implementasinya yang disajikan secara naratif.

Lofland sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, selebihnya dokumen dan lain-lain yang dihasilkan dari observasi, hasil wawancara maupun dokumen lain. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini, berasal dari hasil analisis terkait dengan literature terkait yang telah ditelusuri sebelumnya atau yang disebut studi literatur. Menurut (Zed, 2004) ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar

Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis

secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan. Adapun sumber data yang digunakan dalam artikel ini, ialah buku, jurnal artikel, dan website. (Fadli, 2021)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Biografi Singkat**

#### **Al-Maududi**

Berdasarkan Britannica Abu al-A'la al-Maududi merupakan seorang fundamentalist muslim yang memiliki peran besar pada politik di Pakistan. Ia lahir di Aungerabad, serikat Hyderabad yang terletak di india pada 25 September 1903. Beliau wafat pada 22 September 1979 di Buffalo, New York. (Zeidan, n.d.)

Mawdūdī lahir dari keluarga aristokrat di Aurangabad di bawah raj Inggris. Ayahnya sempat kuliah di *Anglo-Mohammedan Oriental College*, yang didirikan oleh Sayyid Ahmad Khan pada tahun 1875 untuk mempromosikan pemikiran modernis di kalangan Muslim, tetapi ditarik oleh keluarganya demi pendidikan yang lebih tradisional di Allahabad (sekarang Prayagraj). Dia menjadi aktif dalam tarekat Sufi dan mengawasi pendidikan Islam tradisional di rumah untuk Maududi di masa kecilnya. Maududi mulai belajar di sekolah Islam (madrasah) pada usia 11 tahun, tetapi krisis dalam keluarga mencegahnya menyelesaikan pendidikannya sebagai ulama (‘ālim). Di masa dewasanya, dia menjadi yakin bahwa para pemikir Muslim harus dibebaskan dari cengkeraman peradaban Barat atas mereka, mendukung aturan hidup, budaya, dan sistem politik dan ekonomi yang khas Islam. . (Zeidan, n.d.)

Dia mendirikan *Jama'at-i Islami* pada tahun 1941 dengan tujuan melakukan reformasi tersebut. Ketika Pakistan memisahkan diri dari India pada tahun 1947, usahanya berperan penting dalam membimbing negara baru itu menjauh dari sekularisme pemerintah Barat dan menuju pembentukan sistem politik Islam. Terus-menerus, Maududi mendapati dirinya menentang pemerintah Pakistan. Dia dipenjarakan dari tahun 1948 hingga 1950 dan lagi dari tahun 1953 hingga 1955 dan berada di bawah hukuman mati selama periode tahun 1953. . (Zeidan, n.d.)

Maududi menulis tentang topik yang sangat luas, termasuk filsafat, yurisprudensi Muslim, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan teologi. Dia terkenal karena tesis bahwa hanya Tuhan yang berdaulat, bukan penguasa manusia, bangsa, atau adat istiadat. Kekuasaan politik di dunia ini ada untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah (aturan hukum dan moral Islam) yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena Islam adalah kode universal untuk kehidupan manusia, terlebih lagi, negara harus merangkul semua dan harus diserahkan ke tangan umat Islam, meskipun

orang kafir harus diizinkan untuk hidup di dalam negara sebagai warga negara non-Muslim. Karena semua Muslim berbagi hubungan yang sama dengan Tuhan, negara ini harus menjadi apa yang Maudūdī sebut sebagai “Teo-demokrasi,” di mana seluruh komunitas dipanggil untuk menafsirkan hukum ilahi. . (Zeidan, n.d.)

### **Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman lahir di British India di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Pakistan pada tanggal 21 September 1919 dan meninggal di Chicago pada tanggal 26 Juli 1988. Pada saat kematiannya, dia adalah Harold H. Swift Distinguished Service Profesor Pemikiran Islam di Departemen Bahasa dan Peradaban Timur Dekat Universitas Chicago, tempat ia mengabdikan sejak 1969. Pada 1983, Rahman dianugerahi *Giorgio Levi Della Vida Medal in Islamic Studies* untuk karyanya tentang hukum Islam, filsafat, dan agama.

Pada informal saat muda, dia mendaftar di Universitas Punjab di Lahore dan menerima gelar MA dalam bahasa Arab pada tahun 1942. Setelah lulus, dia bekerja disana sebagai pemanah ulang selama tiga tahun di mana dia mulai mengembangkan beberapa aspek karakteristik pemikirannya di kemudian hari. Ini adalah kesempatan yang penting dan berkeaja dalam sejarah anak benua India karena Ilmuwan Muslim Seluruh India telah meningkatkan tuntutan mereka kepada otoritas kolonial Inggris untuk membentuk negara Muslim yang terpisah di India.

Pada tahun 1946 setahun sebelum pemisahan dan pembentukan Pakistan, Rahman meninggalkan British India untuk melanjutkan studi lanjutan di Inggris Raya. Pada tahun 1949 dia dianugerahi gelar D.Phil. dari Universitas Oxford untuk disertasinya tentang filsuf abad kesebelas dan dokter Ibnu Sina-atau Avicenna sebagaimana ia dikenal di Barat.

### **Sayyid Qutub**

Sayyid Qutb, lengkapnya Ibrāhīm Ḥusayn Shādhilī Sayyid Qutb, (lahir 9 Oktober 1906, dekat Asyūt, Mesir dan meninggal 29 Agustus 1966, Kairo), penulis Mesir yang merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam revivalisme Islam Sunni modern. Dia berasal dari keluarga bangsawan pedesaan yang miskin. Untuk sebagian besar kehidupan awalnya dia adalah seorang guru sekolah.(Tikkanen, n.d.)

Awalnya ia adalah seorang sekularis yang bersemangat, seiring berjalannya waktu, dia mengadopsi banyak pandangan Islamis. Setelah belajar sebentar di Amerika Serikat (1948–50), dia menjadi yakin akan korupsi sekularisme Barat dan kembalinya ke Mesir bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Dia pada awalnya berhubungan baik dengan rezim revolusioner Gamal Abdel Nasser tetapi dipenjara (1954–64) bersama dengan para pemimpin Ikhwan lainnya atas tuduhan hasutan. Tahun-

tahun penjaranya adalah yang paling produktif. Perlakuan brutal yang dia terima meyakinkannya bahwa Mesir, seperti Barat, adalah korup, dan berdasarkan karya cendekiawan Muslim awal seperti Ibn Taymiyyah, dia berpendapat bahwa banyak masyarakat Muslim modern telah jatuh dalam kemurtadan dan, oleh karena itu, sebuah sasaran jihad yang sah. (Tikkanen, n.d.)

Dia menulis ide-ide ini dalam beberapa buku, termasuk *Signposts in the Road* (1964), yang menjadi template militansi Sunni modern. Dibebaskan dari penjara pada tahun 1964, dia segera ditangkap kembali, diadili karena pengkhianatan, dan dieksekusi. (Tikkanen, n.d.)

Rahman adalah perwakilan dari modernisme Islam, sebuah gerakan reformasi, pembaruan, dan pemikiran ulang yang berakar pada sembilan abad dan dalam upaya individu seperti Jamal al-Din Afghani (1808-1897), Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), Muhammad 'Abduh (1849-1905), Ismail Gasprinski (1851-1914), dan Muhammad Iqbal (1877-1938). Sambil mempertahankan komitmen teguh mereka terhadap prinsip-prinsip agama Islam, mereka menekankan pentingnya mengadopsi sains dan teknologi Barat, yang mereka anggap tidak anti-iman. (Tikkanen, n.d.)

## **Demokrasi dalam Perspektif Al-Maududi, Fazrul Rahman, dan Sayyid Qutub**

### **Demokrasi Menurut Al-Maududi**

Menurut Al-Maududi Islam dan demokrasi memiliki kemiripan. Ia memandang ada kesamaan nilai-nilai demokrasi yang ada di dalam Islam seperti diantaranya; berkaitan dengan keadilan, tujuan negara, musyawarah, kesiapan pemerintahan dalam memberi perhatian sepenuhnya bagi rakyat serta memberi kesamaan hak bagi setiap warga negara. Al-Maududi memandang bahwa ada sedikit perbedaan demokrasi dengan teologi yang ditawarkan beliau. Pada demokrasi kedaulatan murni berada di tangan rakyat. Namun, menurut Al-Maududi demokrasi itu berasal dari hukum-hukum Tuhan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Sehingga, adanya batasan dengan hukum yang bersumber dari manusia. Walaupun, tidak ada larangan terhadap kemampuan manusia untuk membuat Undang-Undang dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. (Taufik & Abu, 2020)

Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara muslim terbesar, sejalan dengan pemikiran Al-Maududi. Ia memberikan opini negara Islam memiliki urgensi yang besar yang dibutuhkan. Ajaran Islam yang meliputi setiap lini kehidupan ini, seharusnya dapat dipraktikkan. Adapun dalam merealisasikannya negara Islam memegang kendalinya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki otoritasnya sendiri. Ia menekankan antara perebutan dengan niat memperoleh amal shaleh tidak boleh

dicampur adukkan dengan keinginan yang sifatnya ambisius guna memperoleh kekuasaan. Ia menekankan bahwa tidak ada satupun yang dapat memiliki kedaulatan selain Allah. Sehingga lahirlah Theo-Demokrasi sebagai moderat bahwa kedaulatan rakyat diabtasi dengan kedaulatan Tuhannya dan harus berjalan dibawah kekuasaan hukum Tuhan.(Syariah et al., 2022)

Diambil dari buku al-Maududi yang berjudul *al-Khilafah wa al-Mulk* dalam (Faizal & Suhaida, 2010) al-Maududi menitik \beratkan pada pemahaman bahwa Allah lebih tinggi, sehingga tidak ada satu hukum yang menandingi. Semenytara itu, di dalam bukunya ia juga menjelaskan mengenai *Syura* yakni pemilihan umum. Hal ini dilakukan berdasarkan dari dua faktor guna menegakkan keadilan serta menjauhi kemungkaran dan dapat mendirikan ibadah sebagai mana biasanya.

Kemudian, berkaitan dengan Theo-Demokrasi, dimana berangkat dari Teokrasi serta Demokrasi. Adapun, al-Maududi tidak menerima mentah-mentah teologi tersebut. Ia menolak kedaulatan rakyat dikarenakan menurutnya hukum tertinggi itu berasal dari Allah SWT serta kedaulatan rakyat itu sebatas teori saja implementasinya. Satu-satunya Demokrasi yang ia terima ialah dalam bentuk Khilafah dimana kekuasaan berada di tangan rakyat muslim bukan kepada kelompok tersendiri. Sementara itu, Teokrasi yang beliau tolak, ialah yang berasal dari Eropa, dimana yang memiliki kekuasaan tertinggi akan membuat hukum-hukum baru yang mengatasnamakan tuhan, yang mana sangat bertolak belakang dengan konsep bahwasannya kedaulatan itu murni milik Allah SWT.

### **Demokrasi Menurut Fazlur Rahman**

Berdasarkan dengan buku *Implementation of the Islamic Concept of State in Pakistani Miliieu* dalam (Soraya, 1983) yang dikarang oleh Rahman sendiri tergambar jelas bahwa ia mendukung sepenuhnya teori oleh modernis kenegaraan yang berbasis Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masyarakat mendapatkan amanat untuk mengimpmenetasikan yang diwahyukan oleh Allah tentunya ini bersifat demokratis. Rahman menentang keras pemikiran al-Maududi dan tradisionalis lainnya. Ia menentang teori kedaulatan tuhan dengan alasan, penerimaan teori tergambar sebagai penerimaan terhadap prinsip-prinsip Islam yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang dipraktikan melalui tuntunan praktik Nabi.

Akan tetapi, beliau menambahkan bahwa ia memang masih setuju bahwa hukum tertinggi itu berasal dari Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, walaupun ia tidak menemukan adanya kedaulatan politik.Rahman sangat menentang sistem khilafah, hal ini didasari pada sistem pemerintahan negaranya. Pakistan memiliki sistem



kerajaan, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Sehingga, beberapa dari mereka menyalahgunakan kekuasaan dan membuat kebijakan yang menyeleweng dan tidak dapat diubah.

Sebagai bentuk penolakannya terhadap kaum Tradisionalis, ia mengkritisi terkait dengan *Ijtihad* yang dilakukan oleh Syura *Ijma'*. Menurutnya, alasan dia menolak *Ijtihad* ini dikarenakan adanya kemungkinan Para Ulama diberi wewenang dalam menetapkan hukum dan memberi hak eksklusif terhadap ulama, padahal *Ijtihad* merupakan hak seluruh umat muslim.

### **Demokrasi Menurut Sayyid Qutub**

Sayyid Qutub dalam (Juandi, 2011) memberikan pandangannya terhadap Sistem Pemerintahan dimana memiliki kesamaan dengan yang disampaikan al-Maududi. Pemikiran Syayid Qutub bersifat fundamental atau supra nasional. Ia menganggap bahwa pondasi awal dalam menegakkan negara adalah menegakkan agama. Hal ini didasari pada pemikirannya yang menganggap manusia menyerahkan seluruh urusan kepada Allah SWT. Ia memandang bahwa Allah mengatur segala urusan.

Pemikirannya yang bersifat supra nasional ini dibuktikan dengan pernyataan bahwasannya yang dibutuhkan saat ini ialah persatuan umat Muslim bukan nasionalisme negara. Jika demikian, maka negara Islam akan berubah menjadi negara bagian saja, jikalau menyesuaikan pendapat Sayyid Qutub. Hal ini dikarenakan, banyak sekali negara Muslim yang berang atas anama tanah air bukan demi membela negara. Karena baginya, berperang dengan mengatasnamakan agama sama dengan mengatasnamakan negara.

Sistem Pemerintahan menurutnya harus didasari dengan tiga prinsip; 1) Keadilan penguasa, dimana para pemimpin yang telah dipilih dihauskan untuk bersikap adil tanpa memandang latar belakangnya atau istilahnya tidak pandang bulu. 2) Kepatuhan rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini rakyat harus patuh dengan penguasa dnegan syarat penguasa itu juga menaati Allah dan Rasulnya. 3) Musyawarah antara penguasa dan rakyat, pada prinsip ini sangat erat kaitannya dengan sistem Demokrasi seperti yang sudah ada sejak zaman Nabi. Pada prinsip ini menghendaki adanya transparansi penguasa kepada rakyat terkait dengan kebijakan yang dilaksanakannya.

### **Relevansi pemikiran al-Maududi, Fazlur Rahman, Sayyid Qutub terhadap penerapannya di Indonesia.**

Berdasarkan pemikiran intelektual muslim yang disampaikan dengan al-Maududi terkait dengan konsep Theo-Demokrasi, yang menitikberatkan kepada sistem Kedaulatan Tuhan yang artinya semua

sumber hukum itu asalnya dari tuhan, sehingga manusia hanya sebagai pelaksana hukum tuhan itu dengan dibatasi kewenangan tuhan.

Sementara itu, pada pemikiran Fazlur Rahman dimana Ia menentang terkait dengan Kedaulatan Tuhan dan sistem khilafah dimana baginya, penguasa sebagai yang memiliki kedudukan yang tinggi dikhawatirkan menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingannya sendiri. Sementara itu, Ia juga menentang Ijtihad dan memberi *Privillage* bagi ulama untuk menatap hukum, karena pada dasarnya Ijtihad itu merupakan hak seluruh umat muslim. Namun begitu, ia tidak membatasi kedaulatan hanya berpaku pada tuhan, namun menurutnya manusia juga dapat membuat suatu hukum tersendiri.

Dan yang terakhir menurut Sayyid Qutub, yang lebih fundamental dengan mengatakan bahwa segala urusan itu diserahkan kepada Allah. Adapun sistem pemerintahan menurutnya harus didasari tiga prinsip, yakni keadilan, kepatuhan serta musyawarah.

Berdasarkan dari beberapa pemikiran, penulis menjadikan konsep Fazlur Rahman sangat tepat jika diterapkan di Indonesia. Dimana pemikirannya tidak hanya seputar hukum yang bersumber dari Tuhan, namun juga dari manusia. Hal ini sejalan dengan Demokrasi yang ada di Indonesia dimana Indonesia dipimpin oleh Presiden dan dibantu para menteri serta dalam penyelenggaraannya dibantu badan legislative, eksekutif dan yudikatif.

Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Ramdlon Naning dalam (Abislom, 2013) bahwa badan legislasi dalam konteks demokrasi memiliki peran yang integral dimana lembaga ini mencerminkan rakyat. Adapun fungsinya ialah membuat, mengamandemen undang-undang, sehingga kedudukannya sama dengan presiden. Adapun pada lembaga ini, diisi oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat).

Sehingga, hal ini sejalan dengan pemikiran Fazlur Rahman bahwa kekuasaan itu tidak semata-merta diberikan kepada penguasa akan tetapi pelaksanaannya juga diawasi rakyat melalui badan-badan yang berfungsi dalam mencerminkan rakyat. Pada konteks ini ialah DPR, MPR dan DPD dimana dalam melaksanakan Undang-Undang apabila presiden melakukan kesalahan maka DPR berhak memberhentikan Presiden.

Sementara itu, dari pendapat Sayyid Qutub juga dapat diterapkan di Indonesia terkait dengan tiga prinsip dalam melaksanakan sistem pemerintaha, dimana Penguasa harus bersikap adil tanpa memandang bulu, seperti yang dijelaskan dalam pancasila sila ke lima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai mayoritas muslim memiliki dua pedoman yakni Pancasila dan Undang-Undang serta Al-Qur'an dan As-Sunnah dimana selagi pemerintahan

melaksanakan tugasnya dan sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang dan Al-Qur'an, maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak mematuhi. Sementara itu, Indonesia juga mengadopsi nilai musyawarah yang disampaikan Sayyid Qutub. Hal ini dijelaskan dalam Pancasila sila ke empat, dimana Indonesia mengandalkan musyawarah mufakat untuk mencapai suatu keputusan. Adapun contohnya; Sidang *Isbat, Rapat Paripurna* dan sebagainya.

### **Kesimpulan**

Dalam kaitannya dengan konsep negara ideal, dari ketiga pemikiran tadi, memberikan gambaran terkait dengan upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dengan berbasis demokrasi. Pada al-Maududi, sejatinya Ia lebih menekankan pada sistem khilafah karena baginya kedaulatan tertinggi itu adalah kedaulatan tuhan, manusia dibatasi dengan kedaulatan tuhan. Sementara Fazlur Rahman, memiliki pandangan lain, Ia menolak terkait dengan sistem khilafah dan memberi hak eksklusif bagi ulama, karena baginya masyarakat memiliki hak dalam ber-*ijtihad*. Sekiranya begitu konsep demokrasi menurut Fazlur Rahman. Kemudian Sayyid Qutub memiliki kesamaan dengan al-Maududi bahwasannya segala urusan di atur oleh Allah. Ia memberi tiga prinsip terkait dengan sistem pemerintahannya yakni keadilan, kepatutan dan musyawarah. Sehingga, hal ini sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan Indonesia yang relevan dengan kajian Fazlur dan Qutub dimana pemerintahan dilaksanakan oleh pemimpin dan menghendaki adanya badan-badan lain seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif guna mengawasi kekuasaan, sehingga menghindari terjadinya penyelewengan dari suatu kelompok demi kepentingannya sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- Abisalom, R. L. (2013). Kedudukan Dan Fungsi Badan Legislatif Pasca Amandemen Uud 1945. *Lex Administratum*, 1(3), 54–62.
- Ariyani, R. D., Fretisari, I., & Muniir, A. (2019). Struktur Penyajian Tari Radat Kami Pemuda Islam Di Desa Bekut. *UNTAN*, 4.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faizal, M., & Suhaida. (2010). *Al-Maududi dan Pemikirannya Tentang Sistem Politik Islam 1*. 2010(May), 1–7.

- Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik Di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247.  
<https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Juandi. (2011). Pemikiran Politik Sayyid Qutub Melacak Geneologi “Kekerasan.” *Akademika: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(193–214), 88–100.
- Noviati, C. E. (2018). Peran Kemampuan Berpikir Positif dalam Mencapai Penerimaan Diri. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 350.
- Romlah, S. (2018). *Demokrasi Pendidikan Islam*. 13(2), 1–11.  
 blob:<http://ejournal.kopertais4.or.id/45f7145b-082d-45a7-85d2-bf2c456e1735>
- Rumondang, R. (2022). Sistem Pemerintahan Islam Menurut Fazlur Rahman. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Sarif. (2016). Hubungan agama dan negara dalam perspektif pemikiran sayyid qutub. *Manthiq*, 1(1), 55–62.
- Soraya, N. (1983). *Sistem Pemerintahan Islam Pakistan*. 93–100.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). ALFABETA.
- Sumanto, E. (2016). \*Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu’Ala Al-Maududi dengan Muhammad Nasir\*. *El-Afkar Vol. 5 Nomor II*, 5, 8.
- Syariah, J. E., Syahdiyono, F., Program, M., Sarjana, P., Ilmu, M., Fakultas, P., Dan, S., Politik, I., Lampung, U., & Indonesia, D. (2022). Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–20.
- Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam Dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss1.1>
- Tikkanen, A. (n.d.). Sayyid Quṭb Egyptian writer. In *Britannica*.  
<https://www.britannica.com/biography/Sayyid-Qutb>

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zeidan, A. (n.d.). Abū al-A‘lā al-Mawdūdī journalist and Muslim theologian. In *Britannica*.  
<https://www.britannica.com/biography/Abul-Ala-Mawdudi>